

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Talak

1. Pengertian Talak

Talak atau perceraian dalam bahasa arab disebut dengan "*thalaq*", yaitu dari lafadz طلق - يطلق - إطلاق, yang berarti bercerai perempuan dari suaminya.¹ Jadi, kata *thalaq* disini sama artinya dengan perceraian. Dalam bahasa Indonesia juga dipakai kata talak yang artinya perceraian antara suami istri, lepasnya ikatan perkawinan.² Adapun pengertian talak/perceraian dibagi menjadi dua bagian, yakni pengertian secara bahasa dan istilah.

Secara bahasa, *thalaq* berasal dari kata "*itlaq*" yang berarti melepaskan atau meninggalkan.³ Sedangkan menurut Zainuddin dalam kitab "*Fathul Mu'in*" talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan.⁴

Menurut istilah, Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.⁵ Sedangkan dalam "*Fathul Mu'in*" talak artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian.⁶

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Ciputat : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018, h. 239

² Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, ed. 5,2016, h. 1126

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj: Ali Nursyidi, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, h. 206

⁴ Moch. Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 1347

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,, h. 206

⁶ Moch. Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in*, h. 1347

Al-Jaziri dalam kitabnya ”*al-Fiqh al-Madzhab al-Arba*”⁷ memberikan definisi talak sebagai berikut: “Talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”

Muhammad Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan atau akad pernikahan itu sehingga setelah itu tidak lagi istri halal bagi suaminya, dalam hal ini kalau terjadi talak tiga. Kemudian maksud dari mengurangi pelepasan ikatan pernikahan itu adalah berkurangnya hak talak bagi suami, dalam hal kalau terjadi talak raj’i. Kalau suami mentalak istrinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau sudah dua, maka tinggal satu lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.⁷

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 117 mengartikan talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, 135, 136, 137.⁸

UU No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pengertian perceraian, dalam Pasal 38 hanya menjelaskan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁷ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Madzhab al-Arba*, Beirut: Dar al- Kutub al-„alamiyyah, juz-4, tt., h. 248

⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: 2001, h. 33

diatur dalam Pasal 38 yang menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: 1. Kematian, 2. Perceraian dan 3. Atas keputusan Pengadilan.

Dari beberapa definisi di atas, maka pengertian perceraian dapat disimpulkan sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan talak atau dengan hal lain yang telah ditentukan seperti kematian dan atas keputusan Pengadilan.

2. Dasar Hukum Talak

Perspektif Islam tentang talak hadir oleh karena adanya petunjuk dasar pembolehnya dalam Alquran maupun hadis, bahkan ulama sepakat bahwa talak dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibolehkan bagi seorang suami yang ingin menceraikan istri. Tidak hanya itu, petunjuk dan dasar penyariatannya talak secara langsung difirmankan kepada Rasulullah saw. Hal ini mengacu pada ketentuan di dalam Al-Qur'an surah *At-Thalaq* ayat 1, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

Artinya :

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah hal yang baru”.

3. Macam Macam Talak

Dalam formulasi fikih, talak yang dijatuhkan seorang suami dapat dikategorikan kepada beberapa bagian. Pemilahan dan pembagian itu didasarkan pada unsur-unsur penting yang membedakan satu bagian dengan bagian lain. Secara sederhana, pembagian talak itu akan dijelaskan berikut ini.

Talak ditinjau dari segi kemungkinan ada atau tidaknya rujuk :

1) Talak *raj'iy*

Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah digauli.⁹

Talak *raj'iy* adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:¹⁰

“Yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam 'iddh, walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba`in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa iddah.”

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

⁹ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 231

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, Dir al-Fikr, 1989), cet. Ke-3, Juz 7. h. 432

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٨﴾

Artinya :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum- hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

Ayat diatas menjelaskan bahwa talak *raj'iy* adalah talak satu atau talak pertama, talak dua atau talak ke dua. Para ulama mazhab berpendapat talak *Raj'i* ialah talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa 'iddah, baik istri tersebut masih bersedia dirujuk maupun tidak.

Wanita yang ditalak *Raj'i* hukumnya seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami-istri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa 'iddah. Sementara itu, mahar yang dijanjikan

untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa 'iddahnya dan si suami tidak mengambil kembali si istri ke dalam pangkuannya.¹¹

Adapun akibat dari talak *raj'iy* adalah:

- a) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- b) Ikatan perkawinan berakhir setelah masa *iddah* habis jika suami tidak rujuk.
- c) Suami boleh rujuk dalam masa *iddah* isterinya.
- d) Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa *iddah* sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan iktan suami isteri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabillah, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa *iddah* dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.¹²

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut dengan putusnya perkawinan.¹³

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), h. 485

¹² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh Islamy wa Adillatuh*, h. 438-439

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 221

Talak *ba'in* terbagi dua, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Adapun talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili sebagai berikut:¹⁴

"Yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila' "

Akibat hukum dari talak *ba'in sughra* adalah:¹⁵

- a) Suami tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru.
- b) Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
- c) Mahar itu halal disebabkan kepada dua factor, yaitu kematian dan talak.
- d) Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila meninggal salah satu dari keduanya. Karena talak *ba'in* itu mengakhiri ikatan perkawinan.

Adapun yang dimaksud dengan talak *Ba'in kubra* adalah talak tiga atau talak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, yang mana suami tersebut tidak dapat kembali lagi

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islamy wa Adillatuh*, h. 432

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islamy wa Adillatuh*, h. 432

sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:¹⁶

"Yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa *iddahnya*. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga".

Adapun akibat hukum dari talak *ba'in kubra* menurut ulama fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa *iddah*.¹⁷

Talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka dibagi menjadi tiga macam yaitu :¹⁸

1. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.
2. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*.
3. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*.

B. Talak Ba'in Sugra

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islamy wa Adillatuh*, h. 440

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Islamy wa Adillatuh*, h. 441

¹⁸ Mahmud syaltu, *Fiqih 7 madzhab*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 148

1. Pengertian *Talak Ba'in Sugra*

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa *talak ba'in sugra* menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu :¹⁹

هو الذي لا يستطيع الرجل بعيد أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا جديد ومهر

"Talak dimana seorang suami tidak dapat kembali rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru."

Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Kamal Malik ibn Sayyid Salim dalam sahih Fiqh Sunnah:²⁰

هو الذي لا يملك الزوج فيه أن يرجع مطلقته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد

"*Talak ba'in sugra* yaitu talak yang mengakibatkan seorang suami tidak dapat rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan mengadakan akad baru dan mahar baru."

Definisi yang dikemukakan dua ulama diatas memberikan pemahaman bahwa dalam hal *talak ba'in sugra* ada dua konsekuensi yang terjadi pada kedua pasangan suami istri. Pertama keduanya harus melakukan akad nikah baru, pelaksanaan akad nikah baru ini dapat terwujud jika kedua pasangan memang saling menginginkan untuk merajut kembali hubungan pernikahan mereka berdua, jika salah satu menolak untuk mengadakan akad baru maka pernikahan ulang tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, karena suami istri dituntut untuk melakukan akad nikah baru maka sebagai konsekuensi dari pihak suami, dia harus menyiapkan kembali mahar sesuai tuntutan istri yang diceraikannya. Menurut penulis pemberian mahar untuk kedua kalinya merupakan bentuk punishment bagi

¹⁹ al-Zuhaili, al-Fiqh, jilid 9, h. 6955

²⁰ Abu Kamal Malik ibn Sayyid Salim, Sahih Fiqh Sunnah (Qohirah : Maktabah Taufiqiyah, 2003), jil 3, h. 274.

suami yang tidak memiliki keinginan atau mengulur-ulur waktu merujuk istri semasa iddah.

Talak ba'in sugra juga merupakan talak yang dilegalkan oleh peraturan Negara Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 pasal 1 yaitu *talak ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Baik pengertian dalam fikih dan KHI, keduanya memiliki pengertian yang sama, karena KHI juga lahir hasil istinbat dari ulama Indonesia yang menyarinya dari kitab-kitab fikih klasik.

Dari pengertian yang terdapat dalam KHI pasal 119, terdapat pengertian talak bain sughra yang menurut penulis harus dijelaskan lebih rinci yaitu boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Kalimat meskipun dalam iddah memberikan pengertian bahwa dalam *talak ba'in sugra* seorang suami boleh melakukan akad baru meskipun dalam masa iddah, jika yang dimaksudkan akad dalam masa iddah dengan artian *talak ba'in sugra* dilakukan langsung setelah masa iddah berakhir, bagaimana mungkin pernikahan dilakukan dengan bekas istri meskipun dalam iddah, sedangkan masa iddah nya baru saja berakhir, dan terwujudnya talak bain sughra salah satunya karena masa iddah istri telah habis.

Pelaksanaan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah dapat terjadi jika mantan istri menikah dengan lakilaki lain setelah masa iddah nya berakhir, bukan menikah dengan mantan suami pertamanya, dengan kata lain adalah suami menceraikan istrinya, tidak

dirujuk sampai masa iddahnya habis, kemudian istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain bukan dengan mantan suaminya, selanjutnya laki-laki itu menceraikannya, setelah cerai dengan suami yang kedua, mantan istri dari suami pertama akan mengalami masa iddah, pada masa iddah inilah mantan suami pertama dapat menikahinya meskipun dalam iddah. Dapat dipahami dari pengertian talak bain sughra menurut KHI terdapat dua bentuk yaitu :²¹

1. Seorang suami yang menceraikan istrinya kemudian melakukan akad nikah kembali setelah masa iddah berakhir.
2. Mantan istri yang menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan dengan laki-laki itu, kemudian mantan suami pertama menikahinya kembali dalam masa iddah.

2. Terwujudnya Talak Ba'in Sughra

Talak Ba'in Sughra tidak terwujud begitu saja melainkan terdapat beberapa faktor, adapun faktor yang menyebabkan terwujudnya talak bain sughra yaitu:²²

- 1) Cerai sebelum melakukan hubungan suami istri (Talak Qabla Dukhul)

Bentuk talak bain terwujud karena sebelum melakukan hubungan suami istri berdasarkan Al-quran surah al-Ahzab ayat 49. Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang menikah namun belum pernah sedikitpun disentuh suaminya, maka wanita itu tidak memiliki iddah jika suaminya menceraikannya, jika dikategorikan talak raj'i, hal itu tidak

²¹ Muttaqin, I. (2020). Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), h. 48-67.

²² Bugha, al-Fiqh, jil 4, h. 143.

tepat karena baik talak raj'i maupun bain terwujud setelah suami menggauli istrinya. Oleh karena suami tidak pernah menggauli istrinya, ketika dia menceraikan istrinya maka terwujudlah *talak ba'in sugra*, jika dia ingin kembali dengan mantan istrinya harus melakukan akad baru.

2) Talak dengan tebusan atau khulu' (cerai gugat)

Dalam istilah fikih khulu' yaitu:²³

فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع

“Perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad baik dengan lafaz talak atau khulu'.

Dalam peraturan pengadilan agama, khulu' lebih cenderung disebut disebut dengan cerai gugat berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.” Dalam pasal ini istri mengajukan gugatan cerai berdasarkan kehendaknya sendiri. Jika perceraian terjadi maka jatuhlah *talak ba'in sugra* terhadap istri. Suami boleh kembali dengan mantan istrinya setelah melakukan akad baru.

3) Habisnya masa iddah istri.

Bagian yang ketiga ini merupakan bagian umum di masyarakat, di mana seorang suami menceraikan istrinya namun tidak dirujuk dalam masa iddah, setelah masa iddah berakhir maka jatuhlah talak bain sughra.

²³ Khatib Syarbaini, Mughni al-Muhtaj (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 2000), jil 4, h. 430.

Di dalam KHI pada pasal 119 ayat 2 *talak ba'in sugra* sebagaimana tersebut pada pasal 1 adalah:²⁴

- 1) Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*
- 2) Talak dengan tebusan atau khuluk
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3. Jumlah Talak akibat jatuhnya putusan *Talak Ba'in Sugra* Menurut Mazhab Fiqh

1) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik konsep fikih mengenai Jumlah talak akibat jatuhnya Bain Sughra yaitu:²⁵

عَنْدَ مَالِكِ ابْنُ وَهَبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرُوهُ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَجِلَّ ثُمَّ تَنِكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَيَخْطُبَهَا زَوْجَهَا الْأَوَّلَ الَّذِي طَلَّقَهَا فَيَتَكَخَّضُهَا عَلَى كَمَا تَكُونُ قَالَ: عُمَرُ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا،

”Menurut Imam Malik yang dinukilnya dari Ibnu Wahab dari Malik ibn Anas, Yunus ibn Yazid dari Ibn Syihab dari ibn Musayyab dan Humaid ibn Abdurrahman dan Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas’ud dan Sulaiman ibn Yasar, mereka semua menyampaikan hal ini dari Abu Hurairah, dia berkata saya meminta fatwa kepada Umar ibn al-Khattab tentang seorang lelaki yang telah menceraikan istrinya satu kali atau dua kali kemudian meninggalkannya sampai halal (habis masa iddahnya) kemudian dia menikah dengan laki-laki lain ternyata laki-laki itu mati (sementara suami pertamanya ingin kembali dengan mantan istrinya), atau seorang suami menceraikan istrinya (setelah masa iddah habis) suami pertamanya ingin melamarnya kembali setelah menceraikannya, jadi berapakah sisa talak laki-laki itu wahai Umar, Umar berkata suami

²⁴ Kesuma, D. A., & Hasyim, R. (2021). Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), h. 13-26.

²⁵ al-Mudawwanah al-Kubra (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 1994), jilid 2, h. 75

tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu."

2) Mazhab Syafi'i

Ada beberapa pendapat ulama mazhab Syafi'i mengenai Jumlah talak akibat jatuhnya Bain Sughra, pertama menurut Imam al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir, dimana Imam al-Mawardi membedakan kondisi istri kepada 2 keadaan pertama istri yang diceraikan suami kemudian habis masa iddah nya namun dia tidak menikah dengan laki-laki lain, kedua istri yang diceraikan suami kemudian habis masa iddah nya dan dia menikah dengan laki-laki lain. Untuk kondisi pertama, Imam Mawardi berpendapat.²⁶

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْفُرْقَةَ الْوَاقِعَةَ بِالطَّلَاقِ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةً أَقْسَامًا: أَحَدُهَا: وَهُوَ أَخْفَاهَا: مَا يَسْتَبِيحُهُ الْمُطَلِّقُ بِالرَّجْعَةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، وَهُوَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ فِي الْمَذْخُولِ بِهَا فَيَسْتَبِيحُهَا الزَّوْجُ بِأَنْ يَرَا جَعَهَا فِي الْعِدَّةِ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ أَغْلَظُهُمَا: أَنْ لَا يَسْتَبِيحُهَا الْمُطَلِّقُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَهُوَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فِي الْمَذْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَذْخُولِ بِهَا، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالثَّلَاثِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ: وَهُوَ أَوْسَطُهَا أَنْ يَسْتَبِيحُهَا بَعْدَ نِكَاحٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ، وَلَا يَسْتَبِيحُهَا بِالرَّجْعَةِ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى نِكَاحِ زَوْجٍ، وَهُوَ مَا دُونَ الثَّلَاثِ مِنْ طَلَقِهِ أَوْ طَلَقَتَيْنِ إِمَّا فِي غَيْرِ مَذْخُولٍ بِهَا وَإِمَّا فِي مَذْخُولٍ بِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَإِمَّا فِي مُخْتَلَعِهِ، فَإِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ زَوْجٍ أَوْ بَعْدَ زَوْجٍ، لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى طَلَقَهَا، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ إِجْمَاعًا، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاحِدَةً بَقِيَتْ مَعَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ اثْنَتَانِ بَقِيَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ،

“Cerai itu terbagi tiga : pertama yang paling ringan yaitu suami yang menceraikan istrinya namun masih memiliki hak rujuk tanpa akad kembali yaitu cerai yang belum mencapai tiga kali talak dan telah berhubungan suami istri, dalam keadaan ini suami dapat merujuk istri dalam masa iddah. Kedua talak yang paling berat, suami yang menceraikan istrinya yang tidak dapat lagi rujuk kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain, yaitu talak tiga baik telah berhubungan maupun belum, mantan istri itu haram baginya dan menjadi halal sampai dia menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Ketiga bagian

²⁶ Abul Hasan al-Mawardi, al-hawi fi fiqhi al-Syafi'i (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, 1994), jilid 10, h. 286

pertengahan suami yang setelah menceraikan istrinya dimana dia tidak dapat rujuk dengannya kecuali setelah melakukan akad nikah baru, dalam hal ini istri tidak perlu menikah dengan laki-laki lain, hal ini dapat dilakukan setelah habis masa iddah istrinya dan jumlah talak di bawah talak tiga yaitu talak satu atau talak dua baik itu setelah berhubungan maupun belum, baik itu juga terjadi pada khuluk. Apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan belum berhubungan kemudian suaminya menceraikannya dengan talak satu, Apabila laki-laki itu menikahi mantan istrinya setelah habis masa iddahnyanya maka suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu berdasarkan ijma'. Jika talak satu maka sisanya dua talak, jika talak dua sisanya hanya tinggal satu kali talak."

Kemudian untuk kondisi kedua dimana istri yang diceraikan suami kemudian habis masa iddahnyanya dan dia menikah dengan laki-laki lain, Imam al-Mawardi berpendapat:²⁷

وَأِنْ تَكَحَّتْ زَوْجًا وَأَصَابَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَعَادَ الْأَوَّلَ بَعْدَ عِدَّتِهَا مِنَ الثَّانِي وَتَزَوَّجَهَا، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الزَّوْجِ الثَّانِي كَعَدَمِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا تَكَحَّتْ الْأَوَّلُ بَعْدَهُ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدَةً بَقِيَ مَعَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ اثْنَتَانِ بَقِيَ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي وَاحِدَةً حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

"Jika mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan, kemudian laki-laki itu menceraikannya, setelah itu dia kembali menikah dengan suami pertamanya setelah habis masa iddahnyanya dari yang kedua, dalam hal ini ahli fikih berbeda pendapat, namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa keberadaan suami yang kedua saat itu dianggap tidak ada, dan dia tidak dapat menghapus jumlah talak yang lalu yang merupakan talak satu saat itu, apabila suami pertama menikahinya maka suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu, jika talak satu maka sisanya menjadi dua talak, jika talak dua maka sisanya hanya tinggal satu kali talak, jika dalam satu talak lagi dia menceraikan istrinya maka haramlah wanita itu atas dirinya kecuali wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain."

Selain Imam Mawardi, menurut Kamaluddin al-Damiri, dalam al-Najmul wahhaj:²⁸

²⁷ Ibid.

²⁸ Kamaluddin al-Damiri, al-Najmul wahhaj (Beirut : Dar al-Minhaj, 2004), jilid 7, h. 514

أما إذا جدد قبل أن تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يدخل بها .. فبالإجماع تعود بما بقي، وإن تزوجت بغيره
ووطنها الزوج .. فالحكم كذلك عندنا

“Apabila suami menikah kembali dengan mantan istrinya sebelum dia menikah dengan laki-laki lain atau sesudahnya dan belum berhubungan menurut ijma’ suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu. Apabila wanita itu menikah dengan laki-laki lain sebelum berhubungan maka hukumnya menurut kami sama saja.”

Terakhir menurut Imam Rafi’i dalam al-Aziz salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi’i menyatakan:

إذا رجع المطلقة الرجعية تعود إليه بما بقي من الطلاق وكذا التي فارقها بطلقة أو طلقين، وبانت منه قبل أن
يتنكح زوجاً آخر أو بعده، وقبل الإصابة، فلو نكحها زوج آخر، ووطنها، ثم جدد الأول نكاحها؛ فلذلك تعود إليه
بما بقي من الطلاق

“Apabila suami merujuk istri yang ditalak raj’i maka suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu, begitu juga hukum yang sama apabila dia menceraikannya dengan talak satu atau dua (setelah habis masa iddahnya) sebelum dia menikah dengan laki-laki lain atau sudah dan belum berhubungan (suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu). Apabila lakilaki lain menikahinya kemudian menggaulinya dan bercerai, setelah itu dia kembali menikah dengan suami pertama hukumnya sama yaitu suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu.”

3) Mazhab Hanbali

Menurut Abu Muhammad ibn Khalaf al-Kirmani dalam Masailu harb al-Kirmani mengenai Jumlah talak akibat jatuhnya Bain Sughra yaitu:²⁹

²⁹ Abu Muhammad ibn Khalaf al-Kirmani, Masailu harb al-Kirmani (Mekah : Jami’ah Ummil Quro, 1422), jilid 2, h. 724.

سألت أبا ثور قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة، فتزوجت رجلاً، فطلقها ثم رجعت إلى الأول؟ قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

“Saya bertanya kepada Abu Saur mengenai Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya talak satu, kemudian istrinya menikah dengan laki-laki lain, laki-laki itu ternyata menceraikannya, selanjutnya wanita itu kembali menikah dengan suaminya yang pertama, menurut Abu Saur suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu”

Ketiga mazhab di atas, memiliki pendapat yang sama pertama yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya kemudian tidak dirujuknya pada masa iddah, jika suami itu ingin rujuk kembali dengan mantan istrinya harus dengan akad baru dan mahar baru, Adapun jumlah talak suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu.

Kedua seorang suami yang menceraikan istrinya, suami itu tidak merujuknya pada masa iddahnya, setelah habis masa iddahnya mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain kemudian menceraikannya, lalu suami pertama menikah kembali dengan mantan istrinya, Adapun jumlah talak suami hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa dari yang dahulu.

Pernyataan ketiga mazhab di atas didasari dari qaul sahabi dalam hal ini pernyataan dari Umar ibn Khattab:³⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا حَتَّى تَحِلَّ ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَيُخَطِّبُهَا زَوْجَهَا الْأَوَّلَ الَّذِي طَلَّقَهَا فَيَتَخَّجُّهَا عَلَى كَيْفِ تَكُونُ قَالَ: عُمَرُ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلْقِهَا،

³⁰ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, Musnad al-Syafi'i (Beirut : Dar Kutub Ilmiah, t.t.), h. 294.

"Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia bertanya pada 'Umar bin Khottob mengenai seseorang dari ahlu Bahrain yang telah mentalak istrinya sekali atau dua kali kemudian telah lewat masa 'iddahnya. Lalu mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain. Suami kedua lantas menceraikan wanita tersebut atau ditinggal mati suaminya. Lantas wanita itu menikah lagi dengan suaminya yang dahulu. 'Umar lantas berkata, Suami tersebut hanya punya kesempatan talak sebagaimana tersisa (dari yang dulu)."

Adapun mazhab yang berpandangan bahwa jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra menjadi seperti awal kembali yaitu memiliki hak talak tiga yaitu mazhab Hanafi, melalui ulama bermazhab Hanafi Kamaluddin ibn Himam dalam Fathu al-Qadir menyatakan:³¹

وَإِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِرُؤُجٍ آخَرَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الرُّؤُجِ الْأَوَّلِ عَادَتْ
بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَيَهْدِمُ الرُّؤُجَ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَجْمَهُمَا
اللَّهُ

"Muhammad ibn Syaibani meriwayatkan dari Abu Hanifah dari Hammad ibn Abi Sulaiman dari Sai'd ibn Jubair, dia berkata aku duduk disamping Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, tiba-tiba datang seorang pemuda bertanya kepadanya mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya sekali atau dua kali kemudian habis masa iddahya, kemudian mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan menggaulinya setelah itu suaminya mati atau menceraikannya kemudian masa iddahya habis, suami pertama berkeinginan untuk menikahinya kembali berakah sisa talak yang dimilikinya? Ibnu Mas'ud menoleh kepada ibn Abbas, dia bertanya kepadanya bagaimana pendapatmu tentang hal ini, suami kedua itu menghapus talak yang pertama, kedua dan ketiga, tanyalah Ibnu Umar, saya bertanya kepada Ibnu Umar setelah menjumpainya, Ibnu Umar berkata sebagaimana Ibnu Abbas,"

4. Jumlah Talak akibat jatuhnya Talak Ba'in Sughra Menurut Hukum di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang berlaku legal di Indonesia, permasalahan Talak Bain Sughra hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum

³¹ Kamaluddin ibn Himam, Fathu al-Qadir (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jil 8, h. 454.

Islam (KHI) Islam Pasal 119 ayat 1 yaitu Talak bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Selain itu di dalam KHI pada pasal 119 ayat 2 talak bain sughra sebagaimana tersebut pada pasal 1 adalah :³²

1. Talak yang terjadi *qabla al-dukhul*
2. Talak dengan tebusan atau *khulu'*
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Islam Pasal 119 ayat 1 di atas disebutkan talak bain sughra itu merupakan talak yang tidak boleh dirujuk, hampir sama dengan talak bain kubra, hanya saja perbedaan talak bain sughra dan kubra boleh rujuk dalam talak bain kubra dengan syarat mantan isteri harus menikah kembali dengan laki-laki lain kemudian dilaksanakan akad baru, mahar baru, dan ijab kabul kembali, sedangkan talak bain sughra boleh rujuk dengan syarat harus melakukan nikah baru. Nikah baru yang dimaksudkan dalam KHI Pasal 119 ayat 1 itu adalah harus melakukan akad baru, mahar baru dan melakukan ijab kabul Kembali.

Selain itu jika ditelusuri putusan-putusan hakim pengadilan agama, khususnya putusan terkait cerai gugat yang diajukan istri, terdapat putusan hakim tentang jumlah talak akibat jatuhnya bain sughra, contoh putusan itu adalah :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

³² Maulida, F., & Busyro, B. (2018). Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), h. 113-130.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Dengan memperhatikan putusan hakim pengadilan agama di atas poin ke-2, dapat dipahami bahwa talak bain sughra itu jatuh satu, hal itu berarti ketika talak bain sughra telah jatuh pada diri istri maka talak itu disebut dengan talak satu bain sughra, namun sebenarnya dalam putusan di atas tidak dijelaskan secara rinci apakah talak bain sughra itu berlanjut ketika rujuk dengan artian suami memiliki jatah 2 talak atau ketika rujuk jumlah talak itu kembali menjadi nol karena tidak secara otomatis ketika pengadilan agama menjatuhkan talak bain sughra dengan kalimat "menjatuhkan talak satu *ba'in sugra*" jumlah talak berlanjut, butuh penjelasan kembali dalam putusan itu.

C. Fasakh

1. Pengertian *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata "*fasakh*" berasal dari bahasa arab yang berarti batal atau rusak.³³ Kata *fasakh* berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.³⁴

³³ Atabik Ali, Kamus *Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2001, h. 1392.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, 2010. h., 85

Dalam referensi yang lain *fasakh* artinya putus atau batal,³⁵ batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh *syara*". Jadi, secara umum batalnya pernikahan adalah "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama." Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan, perkawinan seperti ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak.

Fasakh terjadi karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi ketika akad, dan kadang juga terjadi karena hal-hal yang menghalangi kelanggengan akad tersebut. Istilah fasakh dalam akad nikah artinya membatalkan akad tersebut dan melepas ikatan yang menyatukan suami istri. Contoh fasakh yang terjadi disebabkan perkara hal-hal yang menghalangi kesinambungan akad: Jika ada salah seorang dari pasangan suami istri murtad, yakni keluar dari agama Islam dan tetap berpegang kepada agama barunya. Maka akad nikah mereka dibatalkan karena kemurtadan tersebut.³⁶

³⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka setia, 1999. h. 73

³⁶ Syaikh Husain bin „Audah al-„Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis*, h. 201.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

✚ *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

- a. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

✚ *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad

- a. Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istrinya ahli kitab. Maka akadnya tetap sah sepertisemula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.³⁷

2. Sebab-Sebab Terjadinya Batal Perkawinaan (*Fasakh*)

Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya *fasakh*, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, h. 73

1. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam)
2. Karena ada balak (penyakit belang kulit).
3. Karena gila
4. Karena penyakit kusta.
5. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dsb.
6. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
7. Karena *unnah*, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.

Dalam masalah suami yang *unnah* dan hal itu membuat tidak bisa memenuhi hak istrinya maka bisa terjadi *fasakh*, setelah menunggu dengan waktu tertentu karena untuk mengetahui dengan jelas bahwa suami itu *unnah* atau tidak atau mungkin bisa sembuh, jika sembuh maka tidak terjadi *fasakh*. Hal-hal yang lain juga diqiyaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Pendapat lain mengatakan *fasakh* artinya merusak akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakekatnya, *fasakh* ini lebih keras daripada khulu^u, dan sama saja seperti melakukan khulu^u pula. Artinya, khulu^u yang dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah khulu^u diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan *fasakh* diucapkan oleh *qadhi* nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan mengembalikan maharnya.

3. Fasakh Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tidak diatur secara jelas tentang apabila suami atau isteri murtad dapat membatalkan perkawinan, akan tetapi dalam pasal 2, menyebutkan bahwa:

“Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing- masing”.

Jadi kalau beragama Islam berarti harus sama-sama beragama Islam karena itu merupakan sebuah syarat dari calon mempelai, dan apabila syarat tersebut ternyata gugur setelah akad nikah maka perkawinan tersebut bisa menjadi batal/fasakh.

Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 juga sudah menegaskan bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.³⁸

Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “dapat dibatalkan” dalam Undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative neitig* (batalnya relatif).

Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut.

³⁸ Mardani, *Hukum Islam Kumupulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 107.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosudural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan.³⁹

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 27 yang berbunyi:⁴⁰

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan di muat di dalam pasal 28 ayat 1 yang berbunyi:

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.⁴¹

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang penyebab terjadinya perceraian yaitu pasal 116 yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁴²

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h.106-107.

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 83

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 84.

⁴² *Kompilasi Hukum Islam*, h 35.

- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) yaitu peralihan agama dari salah satu pasangan suami isteri yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan itu dapat menyebabkan sebagai alasan sebuah perceraian.

Tetapi jika kita lihat dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XI memang tidak diatur jelas tentang pembatalan perkawinan, akan tetapi dalam pasal 75 menerangkan: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 yang berbunyi:

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.⁴³

Dikurusus tentang perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia sebenarnya masih menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untuk menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan. Sebagaimana yang telah diungkap pada UUP No. 1 tahun 1974 dan KHI semuanya menyatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴⁴

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah antar dirinya dan perempuan itu terdapat faktor-faktor penghalang

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 23

⁴⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 234.

(*mawani*) atau tidak. Di samping itu posisi saksi menjadi sangat menentukan.⁴⁵

4. Perbedaan antara Talak dan Fasakh

Menurut pendapat Hanafiyyah, talak adalah penghentian status perkawinan dan penentuan hak-hak sebelumnya, yaitu mahar dan sebagainya. Talak tersebut dihitung dari keseluruhan talak tiga yang dimiliki oleh suami terhadap isterinya. Talak ini tidak terjadi kecuali dalam akad yang shahih.⁴⁶

Sedangkan *fasakh* adalah pembatalan akad dari asalnya atau penghalangan keberlangsungannya. *Fasakh* tidak dihitung termasuk jumlah talak. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa *fasakh* berbeda dengan talak dari tiga sisi:

Pertama, hakikat masing-masing. *Fasakh* adalah pembatalan akad dari asalnya, penghilangan kehalalan yang menjadi akibat dari akad. Semenara talak adalah penghentian akad. Kehalalan akad tidak hilang kecuali setelah talak *ba'in* (talak tiga).⁴⁷

Kedua, sebab masing-masing. *Fasakh* terjadi karena kondisi-kondisi yang datang pada akad yang bisa menafikkan hubungan suami isteri, atau kondisi-kondisi yang menyertai akad yang mengharuskan ketiadaan konsekuensi hukum sejak semula. Di antara contoh-contoh kasus yang

⁴⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, h. 114.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk, Jakarta ; Gema Insani, 2011, h. 1360

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , h. 1360

datang pada akad adalah kemurtadan istri (atau bisa juga suami). Keengganannya pada Islam, atau hubungan seksual antara suami dengan ibu mertuanya atau anak tirinya. Di antara contoh-contoh kasus yang menyertai akad adalah kasus khiyar baligh bagi salah seorang suami istri, khiyar wali perempuan yang menikah dalam kondisi tidak kufu' atau mahar yang lebih kecil dari mahar *mitsil* (mahar rata-rata). Dalam kasus ini, akad tidak mempunyai kosekuensi hukum (tidak mengikat).⁴⁸ Adapun talak hanya terjadi berdasarkan akad yang sah dan mempunyai konsekuensi hukum (mengikat). Talak termasuk hak suami. Di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan akad pernikahan atau terjadi suatu sebab tidak dilaksanakannya konsekuensi hukumnya.

Ketiga, akibat masing-masing. *Fasakh* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Sementara, talak mengurangi jumlah talak. Demikian juga perpisahan karena *fasakh* tidak terjadi *iddah* talak. Kecuali jika perpisahan itu karena murtad atau keluar Islam. Maka, dalam dua kasus tersebut terjadi talak menurut Hanafiyyah sebagai peringatan keras dan hukuman.⁴⁹

Adapun *iddah* talak di dalamnya bisa terjadi talak lain, dan terus berlangsung hukum-hukum pernikahan yang lain. Kemudian, *fasakh* sebelum persetujuan tidak mengharuskan hak mahar sedikitpun untuk perempuan. Adapun talak sebelum persetujuan mengharuskan separuh

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 1360

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 1360

mahar yang telah ditentukan. Jika mahar tidak disebutkan, perempuan berhak mendapatkan *mut'ah* (kompensasi sebagai hadiah).

D. Murtad dalam Perkawinan

1. Pengertian Murtad

Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa murtad adalah berbaik ke belakang, berbalik kafir.⁵⁰ Tidak jauh beda dengan rumusan di atas, di dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.⁵¹

Orang yang murtad ialah orang yang tadinya beragama Islam, berakal dan dewasa, kemudian keluar meninggalkan agama Islam. Perbuatan murtad adalah jenis kekufuran yang paling keji dan paling buruk, secara mutlak.⁵²

Dalam *fiqh*, murtad diistilahkan dengan *riddah* yang artinya keluar dari agama Islam, baik pindah agama yang lain atau menjadi tidak beragama.

Mengacu pada definisi di atas secara terminologi dapat disimpulkan bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu meneliti apakah pihak tersebut kembali ke agama asal atau semata-mata pindah agama.

⁵⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, h. 675

⁵¹ *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, Jilid 3, h. 304

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Jilid 3*, terj. Abu Zainab AB, Jakarta : Penerbit Lentera, 2009, h. 863

Riddah terjadi karena tiga sebab :⁵³

- a. Perbuatan yang mengkafirkan, seperti menghinakan Allah atau Rasul-Nya, begitu juga memaki salah satu nabi Allah.
- b. Perbuatan yang mengkafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, dan lain-lainnya.
- c. Iktikad (keyakinan) seperti mengiktikadkan alam kekal Allah baru, menghalalkan zina, menghalalkan minuman arak, begitu juga mengharamkan yang disepakati ulama kan halalnya.

2. Perceraian Akibat Murtad Menurut Hukum Islam

Dalam pandangan fikih Islam apabila suami atau istri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan dengan cara difasakh akibat hal-hal yang datang setelah akad, yaitu Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.⁵⁴

Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama.⁵⁵ Namun didalam Islam sendiri tidak membiarkan perkawinan antara seorang laki- laki muslim dengan selain wanita muslimat, kecuali dengan wanita Ahli Kitab, disamping tidak membolehkan seorang wanita muslimat kawin dengan laki-laki bukan muslim meski dari Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani), Firman Allah dalam

Q.s. *Al-Baqarah* (2): 221:

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet. 47, 2010, h.445

⁵⁴ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada): 196

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. 3, h. 19

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبِكُمْ أَوْلِيَاكُمُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dian menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah). Menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Firman Allah Q.s. *Al-Maidah* (5): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَن يَخْفَرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Para fukaha sependapat bahwa kalau ada laki-laki bukan Islam kawin dengan wanita muslimat, maka perkawinannya tidak sah. Dan kalau punya keturunan atau anak, maka anak itu tidak bernasab kepada ayahnya. Sedangkan wanita itu sendiri tidak wajib menunggu idah.⁵⁶ Dengan

⁵⁶ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 1987), h., 93

mengambil kesimpulan ayat dan hadis, para ulama sangat menekankan agama (al-din) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan.⁵⁷

Islam memaknai perkawinan sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti menurut kodrat dan iradat yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁵⁸

Karena itu Islam berperan sangat penting dalam masalah keluarga, syariat Islam yang mulia merupakan undang-undang yang sangat elok. Karena dengan syariat Islam akan terjaminlah tegaknya suatu keluarga pada landasan-landasan yang kuat, dan terjamin pula kesempurnaannya serta kelangsungannya. Sebab disanalah terdapat cara-cara yang ampuh dalam menghadapi berbagai problem keluarga. Dan akan lebih jelas lagi betapa agungnya syariat Islam dalam masalah keluarga, dan faktanya satu-satunya hal yang harus diyakini adalah, bahwa permulaan adanya umat manusia itu bersamaan dengan adanya suatu keluarga, yaitu keluarga Adam a.s. dan Hawa.⁵⁹

Namun demikian, perjalanan kehidupan rumah tangga yang berjalan dinamis tidak menutupi kemungkinan hadirnya perselisihan dan perpecahan antar pasangan pasangan perkawinan tersebut. Dalam kondisi

⁵⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, h., 241

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2009), Cet. 1, h., 41

⁵⁹ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 1987), Cet. 1, h., 82

ini, sekalipun negara telah menganut prinsip dalam mempersulit kegiatan perceraian namun ketentuan yang sulit itu tidak menyurutkan niat para pihak dalam mengakhiri hubungan perkawinannya. Bisa dipastikan, dalam kehidupan rumah tangga mereka telah terjadi pertentangan yang cukup prinsipiel yang memandang bahwa satu-satunya usaha dalam menyelesaikan berbagai pertentangan tersebut ialah melalui mekanisme perceraian dengan konsekuensi hubungan perkawinannya berakhir.⁶⁰ Cerai menurut bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, dan perceraian berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan. Dikatakan oleh Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶¹

Pindah agama atau murtad sering dikenal dengan sebutan *riddah*, yaitu secara etimologi (bahasa), kata *riddah* merupakan masdar dari kata *radda-yarriddu-irtidaadan* yang memiliki arti keadaan mundur, mengembalikan dan kembali kebelakang.⁶² Sedangkan menurut istilah murtad artinya kembali kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut selain agama Islam.⁶³ Dalam ajaran agama Islam, murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) akan mengakibatkan

⁶⁰ Marpaung Happy, *Masalah Perceraian*, (Bandung: Tonis, 1983), h., 1

⁶¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), h., 42

⁶² A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresis, 1997), h., 92

⁶³ Rika Fitriani, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, III, 2, (Juli- Desember, 2019), h., 372

putusnya perkawinan karena fasakh.⁶⁴ Menurut konsepsi fikih Islam juga berkata demikian, seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinannya telah fasakh.⁶⁵

Masalah mengenai pembatalan perkawinan diatur di dalam fikih Islam yang dikenal dengan sebutan *nikah al-batil*.⁶⁶ Berikut adalah pendapat-pendapat ulama terkait dengan masalah perkawinan yang salah satu pasangan murtad:

Pendapat Pertama, menurut *Sayyid Sabiq*, jika suami atau istri *murtad* maka putuslah hubungan perkawinan di antara keduanya, karena murtadnya salah satu dari keduanya mewajibkannya untuk berpisah antara keduanya, dan perpisahan ini disebabkan karena fasakh. Jika yang murtad tadi bertaubat dan kembali lagi ke Islam, maka wajib ada akad baru dan mahar baru, jika ingin memulai kembali kehidupan rumah-tangga seperti semula. Dan tidak boleh bagi yang pernah murtad itu melakukan akad nikah dengan wanita lain yang beragama seperti agama yang ia pernah pindah kepadanya, jika seperti itu, dia bisa mendapat sanksi hukuman mati.⁶⁷

Pendapat Kedua, menurut Saleh Fauzan, demikian halnya mengenai hukum yang berhubungan dengan orang yang murtad dan istrinya. Ia harus diceraikan dari istrinya. Jika ia telah bertobat sebelum masa „*iddah*” istrinya selesai, maka ia boleh rujuk kepada istrinya kembali. Jika masa „*iddah*”

⁶⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h., 212

⁶⁵ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: HAMZAH, 2013), h., 44

⁶⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, h. 106

⁶⁷ Sayyid Sabiq/Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, h. 591

nya telah habis sedang ia belum bertobat, maka nikahnya dianggap telah rusak dihitung pada saat mulai ia menjadi orang yang murtad. Demikian halnya jika ia belum pernah menggauli istrinya tersebut.⁶⁸

Pendapat Ketiga, menurut Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Seorang yang beragama Islam lalu murtad dan memeluk agama lain, maka dia tidak boleh dinikahi sama sekali, baik lelaki maupun perempuan, baik dia murtad *fithri* maupun murtad *millah*. Murtad *fithri* ialah seorang yang kedua atau salah satu dari dua orang tuanya Muslim. Sedangkan *murtad millah* adalah seorang yang kedua orang tuanya bukan Muslim, lalu dia memeluk Islam, kemudian dia murtad dari agama Islam. Kemurtadan dengan dua bentuknya itu mencegah perkawinan. Jadi jika kedua suami isteri Muslim, kemudian salah satunya murtad dari Islam, sedangkan yang lainnya tetap Muslim, maka berlakunya hukum dengan perincian sebagai berikut:

1. Murtadnya suami

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah jika suami yang melakukan perbuatan murtad, maka dia harus dipisahkan dengan istrinya pada saat ia melakukan murtadan, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya.⁶⁹ Adapun dasar yang dipergunakan ulama Hanafiah adalah Q.s. *Mumtahanah* (60): 10:

⁶⁸ Saleh Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad IKhwani, Budiman Musthofa, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Cet.1, h. 869.

⁶⁹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyim, 2010), h., 350

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ بِمَا يَمِينُهُنَّ فَانِ
 عَلَّمْتُمُوهُنَّ مَوَاقِفَهُنَّ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَأَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
 وَءَاثُوهُمْ مَآ أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
 بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسِ ُّلُوا مَآ أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ ُّلُوا مَآ أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
 وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Meskipun demikian, menurut Imam Abu Hanifah adakalanya status tersebut berubah menjadi talak, yakni bila suami murtad kemudian ia bertaubat lalu mengabaikan sang istri dengan cara tidak memperbarui nikah. Menurut pendapat Imam Malik, bila yang murtad adalah suami, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudah bercampur suami istri, maka hukum dalam melepaskan perkawinannya bukan fasakh tetapi dengan mentalaq, karena pemutus perkawinan tersebut berasal dari diri suami atau berkeinginan lepas dari istrinya, maka keduanya harus dipisahkan dengan segera baik hal ini karena kekuasaan terletak pada suami.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*,, h. 350

Imam Malik mempunyai tiga pendapat sebagai berikut:⁷¹

- a. Bahwa kemurtadan tersebut dengan sendirinya menyebabkan terjadinya talak ba'in kubra, sehingga bila suami murtad maka di pisah dengan istrinya sebagaimana halnya dengan talak ba'in kubra yakni harus adanya muhalil dan wajib memisahkannya dengan segera;
- b. Bahwa kemurtadan tersebut menyebabkan terjadinya talak raj'i sehingga jika kemudian suami memeluk Islam dan istri dalam keadaan idah., maka ia dapat rujuk dengan tanpa adanya akad yang baru;
- c. Bahwasanya kemurtadan tersebut merupakan fasakh bukan talak.

Berbeda dengan dua mazhab tersebut diatas, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun jika murtadnya sesudah bercampur hendaknya ditunggu hingga idahnya selesai.⁷² Dan jika suami kembali masuk Islam sebelum masa idahnya selesai maka kemurtadan tersebut hanya mengurangi bilangan dari talak dan tidak diperbarui akad nikah yang baru.⁷³

2. Murtadnya Istri

Imam Abu Hanifah berpendapat:⁷⁴

- a. Bahwa kemurtadan istri menyebabkan rusaknya akad. Suami dianjurkan mengurung istri dengan disertai memberikan pengarahan-

⁷¹ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Fikih al-Usrah al-Muslimah, (t.t: t.p., t.h.), h., 157-158

⁷² Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*,....., h. 350

⁷³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqih Islam dengan Syariat Agama Lain*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h., 99

⁷⁴ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*,....., h.350

pengarahan kepada istri dan bujukan-bujukan berlandaskan pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh sang istri (dengan tanpa menjelek dan menghina akidah barunya) dengan tenggang waktu tiga hari sekali sehingga si istri dapat kembali memeluk Islam atau ia bahkan mati dalam terkurung. Jika istri kembali memeluk Islam ia dicegah untuk menikah dengan orang lain (harus dengan suaminya dahulu) dengan memperbarui akad nikah dengan mahar yang ditentukan oleh suami. Jika suami mendiamkan atau meninggalkannya secara jelas yakni tidak mau menikahinya lagi, maka si istri diperbolehkan menikah dengan orang lain.

- b. Bahwa kemurtadan si istri tidak menyebabkan rusaknya akad secara mutlak, terutama jika landasan kemurtadan tersebut karena keinginan bebasnya atau lepasnya sang istri dari tekanan suaminya. Jika hal tersebut penyebabnya maka tidak ada fasakh dan tidak ada pembaharuan nikah, pada keadaan inilah juga adanya kewajiban bagi suami sebagaimana pada yang pertama, namun suami tidak membatasi nikah bagi istri.

Imam Malik memandang kemurtadan pihak istri dari segi latar belakangnya, yakni bahwa kemurtadan pihak istri merupakan suatu tipu daya atau siasat agar bebas dari tekanan suaminya. Oleh karena itu ulama Malikiyah berpendapat berpendapat pasangan suami istri tersebut

tidak dipisahkan, akan tetapi diusahakan agar tercapai apa yang diinginkan si istri.⁷⁵

Menurut Imam Asy-Syafi'i kemurtadan istri tidak ada bedanya dengan kemurtadan suami yaitu jika kemurtadan istri sebelum terjadi bercampur maka akad perkawinannya batal dengan sendirinya, tetapi jika murtadnya sesudah bercampur akad dipandang tidak batal hingga idahnya selesai., dan pada masa idah tidak diperbolehkan adanya persetubuhan.⁷⁶ Kemurtadan adalah istri maka dihukumi fasakh, karena pihak istri tidak memiliki hak talak seperti yang dimiliki suami. Oleh karena itu pernikahannya harus segera dibatalkan dan harus dilaksanakannya pemisahan antara suami istri tersebut.⁷⁷

3. Murtadnya suami dan istri.

Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kemurtadan yang dilakukan suami dan istri tidak bercerai apabila keduanya sama-sama murtad, berbeda dengan Imam Malik yang mengharuskannya bercerai alias perkawinannya putus.⁷⁸

Dapat disimpulkan meskipun terdapat perbedaan dalam hal ini, ada sebagian ulama yang menganggap jika kemurtadan itu dilakukan oleh pihak suami maka bentuk perceraianya adalah talak, akan tetapi

⁷⁵ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*,....., h.350

⁷⁶ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*,....., h.350

⁷⁷ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*,....., h.350

⁷⁸ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*,....., h.350

sebagian besar ulama menganggap bahwa perceraian yang bisa disebabkan oleh kemurtadan suami atau istri adalah fasakh.

Arti fasakh menurut bahasa ialah rusak atau putus, berasal dari bahasa arab dari akar فسح - يفسح - فسحا.⁷⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁸⁰

Al-Abu Luwais Ma'ful mengartikan fasakh ialah:

الفسح هو نقض الامر أو العقد

Artinya: Fasakh adalah merusak pekerjaan atau akad

اما الفسخ فحقيقه أنه عارض يمنع بقاء النكاح، ا ويكون تدارك لامر اقترن با لإنشاء جعل العقد غير لازم.

Artinya: Adapun fasakh (nikah) itu sebenarnya adalah datang kemudian yang menghalangi kelangsungan nikah sebagai usulan terhadap perkara yang bersama-sama dengan timbulnya nikah, sehingga dijadikan akad itu tidak lazim.⁸¹

Menurut istilah syar'ī fasakh berarti:

فسخ العقد نقضه وحل الربطه التي تربط بين الزوجين.

Artinya: Fasakh akad (perkawinan) adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat suami istri.⁸²

Menurut pendapat yang lain fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan disebabkan sesuatu yang

⁷⁹ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresis, 1997), h., 1054

⁸⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

⁸¹ Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 2005). h., 52

⁸² Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan, Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), Cet. 1, h., 52

diketahui setelah akad berlangsung. Fasakh diperbolehkan pula bagi seorang istri yang sudah mukalaf atau balig dan berakal. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratatan.⁸³

Ali Hasabilah memperinci mengenai pembagian fasakh sebagai berikut:

فسخ الزواج وهو ما يخل به عقد ولأبعد طلاقاً وهو نوعان كما قلنا في مبدئ الكلام على فراق ما يحتاج إلى قضاء القاضي وما لا يحتاج إليه.

Artinya: Fasakh perkawinan ialah sesuatu yang merusakkan akad (perkawinan) dan dia tidak dinamakan talak. Fasakh itu terbagi kepada dua macam. Sebagaimana kita katakana pada permulaan pembicaraan mengenai perceraian. *Pertama*, fasakh yang berkehendak kepada keputusan hakim. *Kedua*, fasakh yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim.

Dengan demikian dapatlah diambil pengertian bahwa terjadi fasakh itu ada karena sebab yang dapat merusakkan perkawinan dan ditinjau kepada sebab yang merusakkan itu, fasakh terbagi kepada dua macam.⁸⁴

1. Fasakh yang berkehendak kepada putusan hakim, ini harus melalui proses pengadilan.
2. Fasakh yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim, ialah waktu suami istri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinannya, tanpa melihat proses pengadilan.

Namun bagi masyarakat Islam di Indonesia, secara yuridis formilnya, untuk memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan dan termasuk masalah fasakh ini dan pengakuan sahnya menurut

⁸³ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h., 105

⁸⁴ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, h., 53

undang-undang harus ditempuh melalui pengadilan agama. Dengan melalui proses pengadilan ini dimaksudkan supaya untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar jalur pengadilan agama. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tercantum bahwa: batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁸⁵

Fasakh juga berdampak pada putusya hubungan perkawinan. Secara harfiah berarti “membatalkan suatu perjanjian” atau menarik kembali suatu penawaran. Ia diputuskan oleh *Qodhi* setelah mempertimbangkan dengan seksama gugatan terhadap suami yang dilakukan oleh pihak istri. Bila *Qodhi* yakin bahwa wanita tersebut dirugikan dalam suatu perkawinan, maka dapat membatalkan perkawinan itu. Persyaratan yang mengatur tentang talak (perceraian) dan fasakh (gugatan diberikan secara terperinci oleh para ulama dan dari keempat mazhab hukum Islam.⁸⁶

Menurut Mazhab Hanafiyah kasus-kasus berikut adalah talak:

1. Pengucapan cerai oleh suami
2. *Ila*”
3. *Khulu*”
4. *Li’an*: saling menyumpah
5. Perpisahan karena cacat alat kelamin (*Aib Jinsi*) pada pihak suami
6. Perceraian karena murtad suami

⁸⁵ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, h., 54

⁸⁶ Abdur Rahmamn, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), Cet., 1, h., 79

Sedangkan fasakh menurut Mazhab Hanafiyah adalah dalam kasus berikut:

1. Perpisahan karena murtadnya kedua saumi istri tersebut;
2. Perceraian disebabkan rusaknya (fasad) perkawinan itu;
3. Bubar dikarenakan tiadanya kesamaan status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Talak berdasarkan Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah adalah:

1. Pengucapan talak oleh suami;
2. *Khulu'*;
3. Pernyataan talak oleh *Qodhi* karena suami menolak menjatuhkan talak;
4. Disebabkan *Ila'*

Sedangkan fasakh menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah adalah:

1. Perpisahan karena cacatnya salah seorang dari pasangan tersebut;
2. Perceraian disebabkan berbagai kesulitan (*I'asar*) suami;
3. Bubar dikarenakan *li'an*;
4. Salah seorang dari suami atau istri murtad;
5. Rusaknya perkawinan, dan;
6. Tiadanya kesamaan status (kufu)

Adapun talak berdasarkan Madzhab Malikiyah adalah dalam kasus-kasus berikut:⁸⁷

1. Diucapkan talak oleh suami;
2. *Khulu'*;
3. Cacat salah seorang dari kedua suami isteri it;
4. Berbagi kesulitan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya;
5. Adanya hal yang membahayakan (*dhirar*);

⁸⁷ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, h., 80

6. Kareana *ila*";
7. Tiadanya kufu.

Dan ia menjadi fasakh dalam kasus berikut:

1. Terjadinya *li*"an;
2. Rusaknya perkawinan;
3. Murtadnya salah seorang dari pasangan tersebut.³⁰

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang membatalkan suatu perkawinan, sebagai berikut:

1. Fasakh karena syarat-syarat tidak terpenuhinya akad nikah.
 - a. Setelah akad nikah, diketahui istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya.
2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - a. Bila seorang istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali maka akadnya batal (fasakh) karena murtad.
 - b. Jika suaminya kafir masuk Islam tetapi istri masih tetap musyrik, maka akadnya batal (fasakh).⁸⁸

⁸⁸ Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h., 142-143

Jelaslah bahwa ke-4 (empat) mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi sepakat bahwa sekufu dalam agama harus dipenuhi dalam perkawinan. Pendapat ulama ini sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masing-masing suami istri harus sekufu (kesamaan derajat).⁸⁹ Hal inipun disebut dalam kitab Al Bahr, bahwa kesepakatan para ulama (ijma") apabila salah satu dari suami istri murtad dan bukan keduanya, maka batallah pernikahan.⁹⁰

Adapun mengenai murtad sebagai penyebab fasakh, menurut Imam Abu Zahro dalam kitabnya al-Ahwal al-Syakhsiyah menyebutkan bahwa fasakh yang tidak membatalkan akad dibagi dua. *Pertama*, fasakh yang melarang hubungan pernikahan selamanya, yakni fasakh yang disebabkan terjadinya sebab mengharamkan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut selamanya, misalnya ternyata laki-laki tersebut adalah bapak dari perempuan. *Kedua*, fasakh yang melarang perkawinan sementara. Fasakh ini disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan.⁹¹

Suami atau istri memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. Fasakh bisa terjadi

⁸⁹ Al Imam Muhammad Asy Syauckani, *Nailul Authar Jilid VI*, (Semarang, Asy Syifa, 2001), h., 251

⁹⁰ Al Imam Muhammad Asy Syauckani, *Nailul Authar Jilid VI*, h., 94

⁹¹ Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, h., 52

karena tidak terpenuhinya syarat- syarat ketika akad berlangsung atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁹²

Fasakh karena alasan murtad merupakan fasakh yang datang setelah akad. Misalnya, salah satu suami istri murtad (keluar dari agama Islam) dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadannya, atau misalnya suami yang tadinya kafir masuk Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh).

Pendapat Keempat, menurut Yusuf al-Qardhawi, menjelaskan bahwa pria Muslim tidak boleh menikah dengan wanita murtad, demikian juga sebaliknya. Tidak pada permulaannya dan tidak pula untuk seterusnya. Pria Muslim yang nikah dengan wanita murtad, nikahnya tidak sah. Apabila wanita itu menjadi murtad setelah pernikahan terjadi maka ia harus dicerai. Ketentuan hukum seperti itu disepakati bulat oleh para ulama fiqh; baik mereka yang menetapkan hukuman mati bagi pria dan wanita yang murtad maupun mereka yang menetapkan hukuman penjara bagi wanita yang murtad, tidak hukuman mati. Para ulama fiqh tersebut belakangan adalah mereka para penganut Mazhab Hanafi.⁹³

Pendapat Kelima, menurut Quraish Shihab mengatakan bahwa tidak mudah menjatuhkan hukum kemurtadan kepada seseorang, karena

⁹² Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h., 142-143

⁹³ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Terj: Al Hamid al- Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h. 582.

kemurtadan terjadi lewat ucapan, perbuatan, atau sikap yang jelas dan pasti bertentangan dengan akidah Islam. Yang dimaksud dengan akidah adalah ajaran Islam yang sifatnya pasti lagi bersumber dari Al-Qur'an atau Sunnah (hadis) yang mutawatir dalam arti Sunnah (hadis) ini disampaikan oleh banyak orang yang menurut adat mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Bahkan sementara ulama berpendapat bahwa sebelum keputusan tersebut dijatuhkan, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat. Nah, apabila benar-benar terjadi kemurtadan itu, misalnya secara tegas menyatakan diri memilih selain Islam sebagai agama, maka pernikahan yang bersangkutan menjadi batal dalam agama. Akan tetapi, yang harus di ingat bahwa pembatalan perkawinan baru sah di mata undang-undang, apabila telah ditetapkan di Pengadilan.⁹⁴

Pendapat Ketujuh, dalam fiqih empat mazhab, dijelaskan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwa “jika salah seorang suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik murtadnya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa “Jika salah seorang suami isteri keluar dari agama Islam (murtad) maka dipernci, jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtadnya sesudah bercampur, hendaknya ditunggu

⁹⁴ Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, Tangerang: Lentera Hati, 2009, h. 530

hingga *iddah* si isteri selesai. Apabila suami isteri itu sama-sama murtad maka hukumanya seperti ketika terjadi murtad salah satu diantara mereka.⁹⁵

Adapun dengan nafkah, didalam kitab Al Mughni Karya Ibnu Qudamah ini berpendapat bahwa harus segera melakukan pemisahan antara keduanya dan si perempuan tidak berhak mendapat nafkah karena dia telah berpisah dengan suaminya, ini jika perempuan yang murtad. Jika yang murtad adalah suaminya maka dia wajib memberi nafkah kepada istrinya selama masa *iddah*.⁹⁶

Pendapat kedelapan, Jika salah seorang dari pasangan suami isteri murtad sebelum bercampur, maka nikahnya batal. Demikian menurut pendapat ulama secara keseluruhan. Namun diceritakan Dawud, ia berpendapat bahwa pernikahan itu tidak dapat dibatalkan hanya karena kemurtadan, karena hukum aslinya adalah ketetapan nikah. Perbedaan agama mengharamkan terjadinya hubungan badan, sehingga kemurtadan itu mengharuskan rusaknya nikah, sebagaimana isteri masuk Islam di bawah suami yang kafir. Jika pihak wanita yang murtad, maka tidak ada hak baginya menerima mahar, karena pembatalan nikah itu bersumber darinya. Dan jika yang murtad itu pihak laki-laki (suami), maka ia harus membayarkan setengah dari mahar, karena pembatalan nikah itu berasal darinya, sehingga sama seperti jika ia mentalaknya, dan jika mahar yang

⁹⁵ Syaikh al-,Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Damasyaqi“, *Fiqih Empat Madzhab*, h. 329

⁹⁶ Ibnu Qudaamah, *Al-Mughni*, jilid 9, Terj: Yasin, Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, h. 637.

disebutkan tidak dibenarkan syariat, maka ia harus membayar setengah mahar yang sebanding (*mitsil*) kepadanya.⁹⁷

3. Perceraian Akibat Murtad Menurut UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menggolongkan putusnya perkawinan karena 3 hal, yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Subekti mengatakan perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹⁸

Perihal pembatalan perkawinan dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 22 menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan ketentuan ini, maka murtadnya suami atau istri, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, selain juga tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai.⁹⁹ Pada penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Pengertian “dapat” pada

⁹⁷ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 195.

⁹⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1989), h. 42

⁹⁹ Imanda Putri Andini R., “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *De Lega Lata*, II, 2, (Juli-Desember 2017), h. 318

pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain”.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalamnya telah ditentukan mengenai definisi atau pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰⁰

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jika perkawinan dilakukan menyimpang dari hukum agama dan kepercayaannya itu maka perkawinan tersebut tidak sah. Menurut para pakar hukum, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) ini hanya mengandung satu gagasan yang tidak dapat ditafsirkan lain, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan para pihak agar perkawinan tersebut sah di mata hukum nasional.¹⁰¹

¹⁰⁰ Diana Aristanti, “Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)”, *e-Journal Lentera Hukum*, IV, 1, (April, 2017), h. 20

¹⁰¹ Hutari H.W.P., “Legalitas Perkawinan Antar Pemeluk Beda Agama di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2, (April-Juni, 2006), h. 229

Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal pencatatan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan hal yang secara tegas diatur sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan suami istri, karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian dalam bidang perkawinan.

Adakalanya dalam suatu hubungan perkawinan itu timbul masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian salah satu pihak atau keduanya telah pindah agama, misalnya dari agama Islam ke non Islam, hal ini berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu ketenteraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan yang pada akhirnya perkawinan kandas ditengah jalan dengan berujung perceraian.¹⁰²

Hukum perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal konsep fasakh perkawinan karena murtad. Namun Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merumuskan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”, artinya

¹⁰² Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 2

dapat dipahami secara logika, bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang bukan muslim, pernikahannya fasakh karena menurut pasal tersebut pernikahannya terlarang. Larangan-larangan perkawinan tersebut walaupun mengan-dung pencegahan, namun juga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemutusan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan yang demikian disebut dengan perkawinan yang harus dicegah. Konsep fasakh terjadi sebelum berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. Sekalipun demikian Undang-Undang Perkawinan lebih mengutamakan pencegahan terjadi-nya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ketika suami istri telah berumah tangga dan memiliki keturunan, tiba-tiba suami atau istrinya murtad, maka terjadilah fasakh nikah.

Relevansi antara Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dengan Fikih Munakahat terletak pada fungsi penjelasannya. Fikih Munakahat menjelaskan akibat hukum dalam perkawinan jika terjadi kemurtadan., sedangkan Undang-undang Perkawinan lebih mengedepankan pencegah-an terjadinya perkawinan yang dapat mengakibatkan fasakh.¹⁰³

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa baik Fikih dan Undang-Undang Perkawinan sejalan dalam memandang perkawinan yang melibatkan salah satu pihak murtad diputus dengan fasakh.

¹⁰³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 233

Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kata murtad tidak ditemukan dan di dalam Kompilasi Hukum Islam kata murtad disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 huruf (a) yang berbunyi, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap, “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad” dan pada Pasal 116 huruf (k) yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan atau alasan, ”peralihan agama atau murtad yang menyebabkanterjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.¹⁰⁴

Secara jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memang tidak memuat khusus pasal yang mengatur soal perceraian yang terjadi akibat seorang suami atau istri melakukan peralihan agama atau murtad meskipun sudah mengatur jelas soal tidak ada perkawinan beda agama di Indonesia. Akibat hukum perceraian karena pindah agama atau murtad menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara eksplisit termasuk sebagai pembatalan perkawinan karena fasakh dapat dikembalikan kepada ajaran agama (dalam hal ini Islam) sesuai dengan Pasal 8 huruf (f) yang menjelaskan bahwa dilarang melakukan perkawinan apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.

Adapun pengertian murtad adalah kembali kepada kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain

¹⁰⁴ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan*, h.123

Islam.¹⁰⁵ Oleh karena itu, Jika salah satu pasangan suami istri murtad dikaji menggunakan pasal 75 huruf (a) yang berbunyi, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap, “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad” maka perkara ini menjadi pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁰⁶

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan di maksudkan dalam hukum Islam yaitu calon suami maupun calon istri haruslah beragama Islam.¹⁰⁷ Yang dipertegas dengan pelarangan perkawinan pada pasal 8 huruf (f) undang- undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan dilarang antara dua orang yang “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.¹⁰⁸ Adapun Syarat yang dimaksudkan dalam hukum Islam yaitu calon suami maupun calon istri haruslah beragama Islam.¹⁰⁹ Ketentuan ini juga di perkuat dalam pasal 40 huruf c KHI yang berbunyi: ”dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak beragama Islam”,

¹⁰⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h.108

¹⁰⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 9

¹⁰⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata*, h. 29

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 6

¹⁰⁹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata*, h. 29

Dipertegas pula dengan fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan beda agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005,¹¹⁰ menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Selanjutnya jika pasangan suami istri murtad dikaji dengan Pasal 116 huruf (k) yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan atau alasan, yaitu "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".¹¹¹ Berdasarkan Pasal 116 itu, apabila seorang suami atau istri murtad, terlebih dahulu dilihat, apakah perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga? Bila perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia dapat dijadikan alasan perceraian. Sebaliknya, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka ia tidak dapat dijadikan alasan perceraian.¹¹² Hal tersebut diperjelas pada pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami atau isteri"¹¹³

¹¹⁰ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 6, No 1, 2021: 132

¹¹¹ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan*, h. 123

¹¹² Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan*, h. 133

¹¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, h. 13

4. Perceraian Akibat Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum masing-masing agama sudah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sama halnya dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dengan ketentuan ini, maka perkawinan beda agama tidak sah, dan tidak ada tempat bagi perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.¹¹⁴

Kemudian mengenai pernikahan beda agama juga secara jelas disebutkan pada Pasal 8 Huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”, Kompilasi Hukum Islam juga senada dengan hal itu melalui Pasal 40 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam” kemudian pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan sengan seorang pria yang

¹¹⁴ Johan Alamsyah, “Sinkronisasi Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian”, *Jurnal Yurisprudenti*, I, 2, (Desember, 2015), h. 62

tidak beragama Islam” juga menyebutkan soal larangan menikah dengan seorang yang beragama bukan Islam.

Kedua produk hukum tersebut kembali menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jika perkawinan dilakukan menyimpang dari hukum agama dan kepercayaannya itu maka perkawinan tersebut tidak sah. Selain itu keduanya juga mengatur larangan untuk menikah dengan seorang yang beragama selain Islam. Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bagaimana perpindahan agama atau murtad menjadikan dampak hukum bagi pernikahan pasangan suami istri.

Sedangkan kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali, yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 116. Pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan Pasal 116 menyebut kata murtad sebagai salah satu alasan perceraian.

Pasal 75 Huruf (a) berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”. Pasal ini mengisyaratkan bahwa murtad merupakan permasalahan yang harus diputus dengan fasakh. Namun pada pasal lain yang membahas tentang sebab-sebab batalnya perkawinan

(fasakh) yaitu Pasal 70 tidak memuat suami atau istri yang murtad bisa dijadikan sebab batalnya pernikahan.

Kemudian tampak dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, murtad merupakan salah satu alasan perceraian disebutkan sebagaimana berikut ini:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 116 Huruf (h) menyebutkan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Pasal ini menjelaskan tentang murtad sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian akibat ketidakrukunan atau ketidakharmonisan yang menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga pasangan suami istri yang disebabkan karena salah satu pihak (suami atau istri) murtad. Pasal ini mengisyaratkan bahwa putusan yang dijatuhi kepada pelaku murtad dengan talak atau cerai.

Putusan hukum didalam Kompilasi Hukum Islam terlihat mencampuradukkan soal perceraian akibat murtad. Pertama, adanya dua pasal yang memberikan putusan berbeda, yaitu antara talak dan fasakh. Kedua, Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, adanya klausul yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dalam Pasal 116 Huruf (h).¹¹⁵

Murtadnya suami istri menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Kondisi demikian dianggap sama atau diberlakukan hukum yang sama dengan kondisi perkawinan yang berbeda agama (muslim dengan non muslim), hanya perbedaannya, perkawinan antara muslim dengan non muslim hukumnya haram, sedangkan perkawinan yang dilakukan secara

¹¹⁵ Imanda Putri Andini R., “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, *De Lega Lata*, II, 2, (Juli-Desember 2017), h., 320

Islam, sah, kemudian pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad maka perkawinannya batal pada saat murtadnya suami atau istri. Dalam perkawinan beda agama tersebut apabila suami istri melakukan hubungan badan, maka hal itu adalah zina. Dalam perkawinan yang kemudian pihak suami atau istri murtad, zina baru terjadi manakala suami istri tersebut melakukan hubungan badan setelah salah satu pihak baik itu suami atau istri berpindah agama atau murtad.¹¹⁶

Setiap ajaran agama yang diakui di Indonesia melarang keras umatnya berpindah-pindah kepercayaan, dan bahkan beberapa agama melarang keras perkawinan umatnya dengan umat agama lain. Dalam agama Islam, perkawinan dengan orang yang berbeda agama menimbulkan perceraian secara otomatis, dan sekaligus mengakibatkan hubungan suami istri yang mereka lakukan dikualifikasikan sebagai perbuatan zina yang dosanya sangat besar.

Dalam ajaran agama Islam, murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan (suami atau istri) akan mengakibatkan putusnya perkawinan karena sebab fasakh.¹¹⁷ Putusnya perkawinan karena fasakh berarti memutuskan akad nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami istri.¹¹⁸

5. Hukuman Bagi Orang Murtad

¹¹⁶ Imanda Putri Andini R., “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, h., 317

¹¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h., 212

¹¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h., 212

Orang yang murtad wajib hukumnya untuk bertobat, kesempatannya sebanyak tiga kali. Kalau tidak kunjung bertobat, maka wajib dihukum mati.

Firman Allah dalam Surat al-Anfaal ayat 38 :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Artinya :

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu".

Apabila sudah dihukum mati, ia tidak boleh dimandikan, tidak boleh disholatkan, dan tidak dizinkan memakamkannya di pemakaman orang Islam.

Hakikat kemurtadan dilakukan dengan cara mengingkari Islam setelah keimanan kepadanya, dan dengan semua perbuatan atau ucapan yang menunjukkan niat penghinaan dan pelecehan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan dalam agama Islam, dengan cara yang pasti dan yakin dalam pandangan seluruh Muslimin dan berbagai madzhab mereka, baik sesuatu itu merupakan dasar agama, seperti keimanan kepada Allah, Rasul, dan hari akhir, atau cabang, sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji dan zakat.

Dalam kitab *Syarh al-Irsyad*, di bab Hudud, bagian kedelapan berkenaan dengan kemurtadan, Syaikh Ardibili berkata, "Kemurtadan terjadi oleh seorang Muslim yang sudah dewasa dan berakal, baik dengan

perbuatan yang menunjukkan kepadanya, seperti penyembahan kepada selain Allah, sebagaimana menyembah berhala dan bersujud kepadanya. Atau melecehkan Al-Qur'an, dan ucapan yang menunjukkan bahwa dia telah keluar dari Islam.¹¹⁹

Secara Hukum Islam, orang yang telah keluar dari Islam maka kehilangan *ahliyatul adda*nya. Yang dimaksud "*ahliyatul adda*" adalah kepantasan seorang mukallaf untuk diperhitungkan oleh syara', ucapan dan perbuatannya dengan pengertian, apabila seseorang mengejakk shalat wajib, maka syara' meniainya bahwa kewajibannya telah tunai dan gugur daripada tuntutan itu. Sebagai dasar untuk menentukan *ahliyatul adda* ialah *tamyiz*. Oleh karena itu manusia yang tergolong dalam *ahliyatul adda* adalah manusia yang *mumayiz* saja.¹²⁰ Karena *ahliyatul adda* tolok ukurnya adalah sah menurut syara' atau Hukum Islam, maka jika seseorang itu sudah keluar dari Islam dia tidak memiliki *ahliyatul adda* lagi. Perbuatannya tidak lagi sah, secara syara'.

E. Pertimbangan Hakim

Kajian mengenai pertimbangan hakim atas perkara murtad termasuk dalam kajian yang terbilang kontemporer. Murtad menjadi salah satu sebab putusannya pernikahan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) di dalamnya telah ditentukan mengenai definisi atau pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

¹¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Jilid 3*, h. 864-865

¹²⁰ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. IV, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003, h. 170-171

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²¹


Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Terkait hal pencatatan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan hal yang secara tegas diatur sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan suami istri, karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian dalam bidang perkawinan. Adakalanya dalam suatu perkawinan itu timbul suatu masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian salah satu pihak atau keduanya telah pindah agama, misalnya dari agama Islam ke-non Islam, hal ini berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu ketentraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan yang pada akhirnya perkawinan kandas ditengah jalan dengan berujung perceraian.¹²²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

¹²¹ Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). h. 2.

¹²² Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, h. 3.

Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam. Terkait dengan isi Pasal tersebut kedudukan Peradilan Agama hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam saja. Namun dalam hal ini Peradilan Agama tidak hanya melihat sisi identitas dari pihaknya saja tetapi juga melihat peristiwa hukum yang terjadi, apabila peristiwa tersebut dilakukan berdasarkan Hukum Islam maka penyelesaiannya juga harus berdasarkan Hukum Islam. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹²³



¹²³ Rizka Anugerah Marta, *Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan Hukum Islam* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981/K/AG/2013, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).